

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KOTAMADYA
MOJOKERTO

Melengkapi Peraturan Daerah sebagai berikut :
 PERATURAN DAERAH Kotamadya Mojokerto untuk mengubah ketiga kali
 "PERATURAN DAERAH Kotamadya Kecil Mojokerto No.18 tahun 1955
 tentang Uso pemeriksaan dan pemotongan hewan,mengangkut,menjual
 dan menyimpan daging,tanggal 10 Agustus 1955.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota kecil Mojokerto No.18 tahun 1955 tentang
 uso pemeriksaan dan pemotongan hewan,mengangkut,menjual dan me-
 nyimpan daging,tanggal 10 Agustus 1955,Tambahan Lembaran Propinsi
 Jawa Timur pada tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No.9,yang telah di-
 ubah dan atau ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya
 Mojokerto No.5 tahun 1968,Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa
 Timur tahun 1972 Seri B tanggal 4 April 1972 No.14/B,dilubah lagi
 sebagai berikut: x)

x)A. (1). Untuk pemeriksaan ternak dan daging yang akan dipotong
 dalam rumah pemotongan bagi tiap-tiap ekor ternak
 dipungut retribusi :

a. Untuk lembu,kerbau dan kuda, minimum sebesar Rp90,-
 (sembilan puluh rupiah)
 maximum sebesar Rp250,-
 (dua ratus lima puluh
 rupiah).

b. Untuk babi
 minimum sebesar Rp150,
 (seratus Lima puluh rup.)
 maximum sebesar Rp350,
 (tiga ratus lima puluh-
 rupiah).

c. Untuk domba/kambing
 minimum sebesar Rp22,50
 (dua puluh dua lima puluh
 sen)
 maximum sebesar Rp.75,-
 (tujuh puluh lima rupiah)

(2). Untuk pemakaian tempat pemotongan dirumah pemotongan
 bagi tiap-tiap ekor ternak dipungut retribusi:

a. Untuk lembu,kerbau dan kuda,minimum sebesar Rp9,-
 (sembilan puluh rupiah)
 maximum sebesar Rp250,
 (dua ratus lima puluh rup).

b. Untuk babi,
 minimum sebesar Rp.150
 (seratus Lima puluh rupiah)
 maximum sebesar Rp350,(tiga
 ratus lima puluh rupiah).

c. Untuk kambing/domba,
 minimum sebesar Rp22,50 (dua
 puluh dua lima puluh sen).

as Untuk lembu, kerbau dan kuda; minimum sebesar Rp180, (se-
ratus delapan puluh rupiah)
maximum sebesar Rp400; (empat
ratus rupiah).

b. Untuk babi; minimum sebesar Rp300(tiga-ratus rupiah). maximum sebesar Rp600(senam-ratus rupiah).

e. Untuk kambing/domba;
minimum sebesar Rp90,(sembilan puluh rupiah)
maximum sebesar Rp250,(dua-ratus lima puluh rupiah)

3. sesudah pasal 19 ditambah pasal baru yaitu pasal 19a yang berbunyi :

Pasal 19a : Tipe perubahan tarif,diks. jumlah minimum sampai dengan maximum pada pasal 19 ditetapkan oleh Walikota kepala Daerah Kotamadya Mojokerto dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto.

P A S A L II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama se-sudah hari diundangkannya.

Jalikota Kepala Daerah
kotamadya Mojokerto

Mojokerto, i Maret 1971
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Kotamadya Mojokerto
Ketua
(achmad Rifa'i)

ttd. (Chabib Jarnbini SH)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 23 Oktober 1973 No. Hk/32/sk.

A.N. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Timur

Sekretaris Daerah
ttd. (TRIMARJONO SH)

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri B pada tanggal 26 Oktober 1973 No.66/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Timur
Sekretaris Daerah
t.t.b. Pj. Kepala Biro Hukum
ttd. (M. Arief Muljadi Surotruno SH)

Sesuai dengan aslinya
Pj.Sekretaris Daerah
ttd.(Drs. Slamet Harijadi)